



ANONIM PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat komulasi hak asuh anak antara:

Penggugat, NIK : XXXXXX, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, No. Telp dan Domisili elektronik : -----@gmail.com / XXXX, selanjutnya disebut

Penggugat ;

Melawan

Tergugat, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Gampong XXXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Saat ini berdomisili Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut

Tergugat;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat komulasi hak asuh anak yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Ttn, tanggal 12 Agustus 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trumon Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. XXXXX, usia 10 tahun;
 - 3.2. XXXXX, usia 4 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan setelah itu sejak bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat sering bermain judi;
 - 5.2. Tergugat telah berselingkuh dan berzina dengan perempuan lain;
 - 5.3. Tergugat sudah mengikrarkan cerai terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 1 Juni 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Gampong XXXXX, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 2 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada 1 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan, selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali;
8. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini di asuh oleh Penggugat, karena anak-anak tersebut masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biayapemeliharaan, kesehatan dan pendidikan, maka Tergugat sebagai ayah kandungnya harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak tersebut;
12. Bahwa Tergugat harus menafkahi kedua anak kandungnya tersebut sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Ttn



14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXX, lahir tanggal 21 November 2013
 2. XXXXX, lahir tanggal 20 Juli 2020dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah masing-masing anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada angka 12 (dua belas) diatas sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak beralasan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan Penggugat secara *ecourt* dan telah pula memenuhi prosedur berperkara, atas perkenan Hakim perkara ini tentunya dapat dilaksanakan pemeriksaannya dengan persidangan secara elektronik sebagaimana maksud Ketentuan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2019 dan Perubahannya Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, dan hal tersebut tidak perlu disyaratkan kepada persetujuan Tergugat. Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir kepersidangan dan tidak pula diperlukan persetujuan Tergugat melaksanakan persidangan secara elektronik, dengan demikian perkara ini tetap dilanjutkan sebagaimana persidangan tatap muka dengan pemeriksaan biasa dan dapat pula menyesuaikan ketentuan persidangan elektronik ;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha menasehati tentang perceraian tersebut, disamping itu Penggugat disarankan agar bersabar serta memberikan pandangan-pandangan hukum terkait pengasuhan Anak, yang bahwa pengasuhan tersebut bukanlah penguasaan anak semata, melainkan anak tersebut diasuh sebagai pengalihan pengasuhan/penjagaan/pemeliharaan kepada Penggugat ataupun Tergugat yang dalam hal ini sebagai pihak-pihak yang berkualitas hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan nafkah anak pada posita angka 8 dan petitum angka 4, dan atas perkenan Hakim, permohonan tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena pada saat

Halaman 5 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Ttn



persidangan para pihak tidak lengkap, maka Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Kepala Keluarga Barmawan (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda P.2 ;

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2013 ;
 - Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dipanggil XXXXX dan XXXXX, saat ini usia dibawah 12 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan, saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil damai ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan suka marah-marah kepada Penggugat, bahkan selingkuh ketangkap warga sedang melakukan zina dengan perempuan lain pada bulan Juli 2024 ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang ;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik bagi anak-anaknya, individu yang baik dalam bermasyarakat, dan tidak pernah terlibat kasus asusila;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat dan anak-anak di asuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak tersebut ;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2013 ;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, saat ini usia dibawah 12 tahun ;

Halaman 7 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan, saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil damai ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh ketangkap warga sedang melakukan zina dengan perempuan lain yang bernama XXXXX di Kampung XXXXX tanggal 1 Juli 2024 ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang ;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik bagi anak-anaknya, individu yang baik dalam bermasyarakat, dan tidak pernah terlibat kasus asusila;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat dan anak-anak di asuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk anak tersebut ;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bisa didengarkan keterangannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/5/2019 tentang Pemberian

Halaman 8 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Dispensasi / Izin untuk Bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah diperntahkan melalui Pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara ini secara elektronik/ ecourt, meskipun Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, pemeriksaan perkara ini tetap dapat dilaksanakan elektronik secara maksimal, dengan demikian Hakim tetap memeriksa perkara ini secara biasa dengan persidangan tatap muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar dan menyelesaikan persoalan hak asuh anak yang diajukannya dengan cara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin meminta Hak Asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai melalui memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai dan Gugatan Hak asuh anak terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal belum sampai 6 bulan, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dan materiil gugatan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diantaranya Tergugat yang memiliki sikap kasar dan berselingkuh sehingga berzina dengan wanita lain serta ditangkap warga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka Pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang

Halaman 10 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Ttn



harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab pisah tempat tinggal yang awalnya Tergugat bersikap kasar, dan tidak memperdulikan penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, hal tersebut dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat digerebek warga desa ketika Tergugat berselingkuh melakukan perbuatan zina dengan wanita lain, pada bulan Juli 2024, sehingga pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih dua bulan. Hal tersebut menjadi penilaian Hakim tentang alasan perceraian disebabkan faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 10 September 2018 nomor 0188/008/IX/2018 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2., Hakim berpendapat telah terbukti bahwa kedua anak yang digugat hak asuhnya oleh Penggugat adalah benar anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam surat keterangan kartu keluarga, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami



oleh kedua saksi, kemudian kedua saksi diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, disamping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah menikah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXX, lahir pada tanggal 21 November 2013 dan XXXXX Aulia Rahman lahir tanggal 20 Juli 2020 ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan baik penasehatan di persidangan maupun perdamaian di luar persidangan ;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai dengan saat ini kedua anak yang masing-masing bernama XXXXX, dan XXXXX Aulia Rahman diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya ;
5. Bahwa XXXXX, dan XXXXX Aulia Rahman selama diasuh oleh Penggugat berada dalam keadaan sehat dan perkembangannya baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak-anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar kedua anak tersebut dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya *jo*. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan Penggugat seorang Ibu yang berperilaku baik dan mampu merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat akan dapat berkembang tumbuh dengan lebih baik jika ikut bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;



Menimbang, walaupun kedua anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandung dari XXXXX dan XXXXX Aulia Rahman untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُضَارُّوْا وَلَدَهُۥٓ وَبَوْلَدَهَا وَلَا مَوْلُوْهُۥٓ لَهُۥٓ يَوْلَدُهُۥ

Artinya : *Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;*

Menimbang, bahwa anak tidak boleh dihilangkan haknya untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar (secara perdata) untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa setentang permohonan Penggugat untuk diberikan amanah membiyai nafkah anak tersebut, pada awal pemeriksaan perkara ini Penggugat telah mencabutnya denga demikian Hakim tidak lagi mempertimbangkan permohonan nafkah anak tersebut, dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan pandangan lain kepada Penggugat, yang bahwa setentang hak pemeliharaan anak-anak tersebut yang jatuh hak pemeliharannya kepada Penggugat, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk



memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Agar di kemudian hari tidak ada halangan atau larangan dan atau batasan dari Penggugat tentang hak akses Tergugat untuk mengunjungi atau mendatangi anak-anak tersebut, karena masing-masing anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara kedua orang anak *aquo* harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Penggugat atau sebaliknya oleh Penggugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;



4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXXX lahir tanggal 21 November 2013 dan XXXXX lahir tanggal 20 Juli 2020 berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat (Penggugat) dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tapaktuan, Pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah. dalam persidangan Hakim Tunggal oleh SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI., Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut Pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu MUHAMMAD BARDAN, S.HI., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM TUNGGAL,

D.T.O.

SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI.

PANITERA,

D.T.O.

MUHAMMAD BARDAN S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- | | | |
|---|----|-------------|
| a. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00.- |
| b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat | Rp | 20.000,00.- |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biayaperkara:

a. ATK perkara	Rp 75.000,00.-
b. Panggilan	Rp 32.000,00.-
c. Meterai	Rp 10.000,00.-

Jumlah

Rp 177.000,00.-
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)